

Kebijakan Mutu LPDP Berbasis Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

LPDP memiliki komitmen untuk:

1. Memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 demi tercapainya kepuasan pengguna layanan dan stakeholders.
2. Melakukan peningkatan efektifas kinerja Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara berkesinambungan.

Kebijakan ini agar dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat/ pegawai di lingkungan LPDP serta akan dilakukan reviu secara berkala.

Direktur Utama LPDP
Yon Aرسال



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



lpdp.kemenkeu.go.id

☎ 134

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

LPDP berkomitmen untuk melaksanakan semua aktivitas dengan penuh tanggung jawab dengan mematuhi segala peraturan dan perundangan anti penyuapan yang berlaku dan selalu fokus menjadi kantor pelayanan berintegritas bersih dan profesional melalui :

1. Sikap tegas tidak memperbolehkan dan tidak mentolerir penyuapan dalam setiap aktivitas yang dilakukan.
2. Memotivasi dan melatih secara aktif semua pegawai untuk peduli dan memahami dengan keyakinan yang baik dan wajar untuk terlibat dalam pelaksanaan anti penyuapan tanpa takut tindakan balasan.
3. Menjadikan kebijakan anti penyuapan yang ditetapkan sebagai kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai sasaran anti penyuapan (IKU).
4. Mengharuskan kepada seluruh pegawai untuk selalu mematuhi peraturan, prosedur dan mempertahankan etika tata nilai dan norma yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan.
5. Membangun hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan kejujuran, integritas, dan berkeadilan dalam semua aktivitas yang dilakukan.
6. Memenuhi dan menjalankan semua persyaratan SMAP ISO 37001: 2016 secara konsisten dengan upaya perbaikan secara berkesinambungan.
7. Mengupayakan pencegahan, pendeteksian, dan penanganan terhadap penyuapan serta memberi wewenang dan tanggung jawab secara independen kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan
8. Terus berupaya menyempurnakan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan
9. Memberikan sanksi yang tegas terhadap semua bentuk pelanggaran dan ketidakpatuhan serta penyimpangan dari kebijakan anti penyuapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.